



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

JAMINAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
BAGI TENAGA HONORER/KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA,
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TENAGA KERJA PENERIMA UPAH DAN BUKAN PENERIMA UPAH
DI NUSA TENGGARA TIMUR
MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Dalam rangka menyelaraskan dan meningkatkan upaya perlindungan tenaga kerja melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tenaga Kerja Penerima Upah (Perusahaan) serta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (usaha mandiri) di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, setiap tenaga kerja wajib diikutsertakan dan/atau ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Sehubungan dengan itu maka selanjutnya diinstruksikan:

- Kepada** : 1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur;
2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala Desa se Nusa Tenggara Timur;
4. Pengusaha/Pimpinan Perusahaan yang berada di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
5. Tenaga Kerja Penerima Upah dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan).
- KEDUA** : Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Penerima Upah meliputi:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan potongan iuran sebesar 0,24 % - 1,74 % dari upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Jaminan Kematian (JK) dengan potongan iuran sebesar 0,3 % dari upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT) dengan potongan iuran sebesar 5,7 % dari upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. *u*

- KETIGA** : Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (usaha mandiri) wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan potongan iuran 1 (satu) % dari penghasilan sebulan; dan
 - Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah)/bulan;
- sedangkan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) bersifat sukarela.
- KEEMPAT** : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) serta Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Tenaga Kerja Penerima Upah dihitung berdasarkan jumlah persentase tingkat resiko lingkungan kerja dari ketiga program dikalikan dengan upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang meliputi:
- upah pokok; dan
 - tunjangan tetap yang diterima setiap bulan oleh Tenaga Kerja yang bersangkutan.
- KELIMA** : Bupati/Walikota bertanggung jawab di tingkat kabupaten/kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan Kepala Desa serta Pengusaha/Pimpinan Perusahaan bertanggung jawab bagi Tenaga Kerja Penerima Upah serta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (Usaha Mandiri).
- KEENAM** : Pimpinan perangkat daerah tingkat provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaannya pada tingkat perangkat daerah masing-masing.
- KETUJUH** : Bupati/Walikota dan pejabat daerah tingkat provinsi agar melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bagi tenaga honorer/kontrak provinsi;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota bagi tenaga honorer/kontrak kabupaten/kota;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tenaga Kerja Penerima Upah dan dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah.
- KESEMBILAN** : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 April 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.